

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki cita-cita untuk kesejahteraan masyarakatnya, Indonesia memiliki cita-cita untuk masyarakat tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya untuk “melindungi segenap warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia”. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu cara penting adalah melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan investasi manusia (*human invesment*) sebagai suatu eksistensi yang sangat dibutuhkan agar menjalani hidup lebih teratur dan sejahtera. Strategi peningkatan pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik.

Berdasarkan survei *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dalam indeks kemajuan pendidikan pada tahun 2021, kualitas pendidikan di Indonesia sebagai negara berkembang, tergolong rendah dilihat dari peringkat ke-62 dari 190 negara. Hal ini terkait dengan dampak peningkatan angka kemiskinan. Akibatnya, pemerataan pendidikan dari Sabang hingga Merauke belum sepenuhnya merata. (Ningsih, 2017).

Akibat belum meratanya tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal mengatasi dalam meningkatkan pemerataan pendidikan, kesempatan pendidikan dan aksesibilitas pendidikan yang layak. Ada 2 (dua) faktor utama penghambat pemerataan pendidikan, yaitu kemiskinan dan kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasinya. (Nikmah, 2020). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, berdasarkan UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak dalam mendapatkan pendidikan” (Sari, 2019).

Oleh sebab itu, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendidikan, antara lain: Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan perluasan dari cakupan sasaran dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) berdasarkan Permendikbud RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19. Pada tahun Pada tahun 2016 Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar adalah program di bawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dilakukan sejak tahun 2014, bantuan yang berupa uang tunai, kesempatan belajar peserta didik usia 6– 21 tahun yang bersumber dari keluarga yang ekonominya kurang, supaya bisa dapat membantu biaya pendidikan, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam bersekolah dan dapat menyejahterakan peserta didik yang kurang mampu. Tujuan dari program Indonesia Pintar yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) adalah memberikan kontribusi untuk membantu biaya pendidikan siswa dalam rangka::


- a. Memajukan akses pendidikan untuk anak usia 6-21 tahun tamat satuan pendidikan;
- b. Mencegah hal yang memungkinkan putus sekolah (*drop out*) dikarenakan kurangnya ekonomi
- c. Menarik peserta didik yang sudah putus atau tidak melanjutkan sekolah bertujuan kembali memperoleh layanan Pendidikan.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diperoleh kepada peserta didik yang menerima PIP yang berasal dari hasil pemadanan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Dana PIP diberikan kepada semua penerima PIP yang sudah ditetapkan. Siswa Sekolah Dasar mendapatkan nominal sebesar Rp.450.000,- dan untuk Siswa Sekolah Menengah mendapatkan nominal sebesar Rp.750.000,-.

Diharapkan adanya program ini dapat terciptanya cita-cita bangsa dan meratanya pendidikan di Indonesia sehingga setiap warga negara mempunyai akses terhadap pendidikan yang berkualitas, seluruh siswa yang sebelumnya terbatas

secara ekonomi dapat menikmati pendidikan yang tidak terbatas tanpa mengenal tempat tinggal dan kembali merajut akan masa depan yang lebih baik. Salah satunya adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa selama periode 2019-2022 terjadi peningkatan akibat dampak pandemi *Covid-19* dengan persentase penduduk miskin (selama 2019-2022) sebesar 0,19 poin. Artinya, meningkat dari 0,354% (tahun 2019) menjadi 0,373% (tahun 2022). Data penduduk miskin di atas didukung dengan data Angka Rasio Gini Kabupaten Bekasi selama tahun tahun 2019 – 2022, sebagaimana terlihat gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Angka Gini Rasio Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat 2019-2022

Berdasarkan data dari web portal resmi Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2022 jumlah penerima PIP di Kabupaten Bekasi sebanyak 85.139 Orang, dengan perincian di tingkat SD sebanyak 60.488 Orang dan di tingkat SMP sebanyak 24.561 Orang. Hal ini dapat terlihat data PIP Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Dapodik dan DTKS
Kabupaten Bekasi 2022


No	Kecamatan	Disalurkan		Pemberian		Pemberian Dari Aktivasi Nominasi		Pemberian Relaksasi	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Kec. Babelan	3.692	2.421	2.806	1.700	180	412	706	309
2	Kec. Bojong Mangu	1.138	320	927	310	3	4	208	6
3	Kec. Cabangbungin	2.747	1.108	2.341	973	23	13	383	122
4	Kec. Cibarusah	2.486	1.296	1.752	1.056	97	144	637	96
5	Kec. Cibitung	1.844	1.082	1.466	914	106	89	272	79
6	Kec. Cikarang Barat	2.992	624	2.090	472	322	117	580	35
7	Kec. Cikarang Pusat	1.175	521	793	341	95	37	287	143
8	Kec. Cikarang Selatan	1.284	276	868	232	131	18	285	26
9	Kec. Cikarang Timur	2.749	779	2.186	749	66	6	497	24
10	Kec. Cikarang Utara	4.755	1.523	3.647	1.168	411	192	697	163
11	Kec. Karang Bahagia	3.407	755	2.781	656	60	9	566	90
12	Kec. Kedung Waringin	3.249	1.299	2.447	1.187	264	26	538	86
13	Kec. Muara Gembong	2.869	865	2.403	769	63	32	403	64
14	Kec. Pebayuran	6.257	1.696	5.252	1.599	310	21	695	76
15	Kec. Serang Baru	1.688	976	1.020	635	417	16	251	325
16	Kec. Setu	2.749	877	1.811	776	320	10	618	91
17	Kec. Sukakarya	1.956	1.352	1.373	1.082	4	127	579	143
18	Kec. Sukatani	2.500	1.367	1.894	1.169	132	61	474	137
19	Kec. Sukawangi	1.314	1.003	1.050	877	31	75	233	51
20	Kec. Tambelang	1.509	566	1.167	535	29	12	313	19
21	Kec. Tambun Selatan	3.451	2.224	2.240	1.739	270	259	941	226
22	Kec. Tambun Utara	2.617	1.024	1.979	948	217	53	421	23
23	Kec. Taruma Jaya	2.060	697	1.199	572	447	31	414	94
TOTAL		60.488	24.651	45.492	20.459	3.998	1.764	10.998	2.428

Sumber: Data PIP Kemendikbud, 2022.

Keterangan:

1. Disalurkan : Total Peserta Didik dalam menerima KIP dan PIP berdasarkan hasil pengolahan data penerima PIP secara pemberian, pemberian dari aktivasi nominasi, dan pemberian relaksasi
2. Pemberian : Dana PIP diberikan kepada siswa berdasarkan hasil pengolahan data dari penerima PIP pendidikan dasar dan menengah yang telah memiliki akun SimPel aktif
3. Pemberian dari aktivasi nominasi : Dana PIP diberikan kepada siswa berdasarkan hasil pengolahan data dari penerima PIP pendidikan dasar dan menengah yang proses mengkonfirmasi identitas peserta didik agar rekening SimPel aktif.
4. Pemberian relaksasi : Dana PIP diberikan kepada siswa pada akhir tahun berdasarkan hasil pengolahan data dari penerima PIP pendidikan dasar dan menengah yang sudah tercantum pada SK Nominasi jika di aktivasi akan terkirim langsung melalui rekening SimPel.

Adapun mekanisme penyaluran dana Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Menengah bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : puslapdik.kemdikbud.go.id

Gambar 1.2 Mekanisme Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen

Berdasarkan gambar 1.2 di atas pencairan dana PIP dilakukan secara bertahap bagi siswa yang belum mempunyai rekening aktif maka diberi Surat Keputusan (SK) Nominasi terlebih dahulu, jika sudah dapat mengaktifkan rekening dan selanjutnya diberi SK Pemberian agar dapat melakukan penarikan dana. Sedangkan bagi siswa yang sudah memiliki rekening aktif artinya langsung diberi penetapan SK Pemberian dan dapat melakukan penarikan dana dengan Bank yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil survei awal di Dinas Pendidikan, dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bekasi, ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar kajian, sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang belum optimal. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Iwan Syahroni selaku Pengelola PIP SD dan Bapak M. Rusdiani Malik selaku Pengelola PIP SMP (wawancara pada tanggal 23 Mei 2023, di Kantor Dinas Pendidikan) yang mengatakan bahwa;

“Kendala yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu informasi yang belum utuh dan sering ubah-ubah, walaupun tiap tahun kami Dinas Pendidikan selalu mengadakan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, tetapi tetap saja ke masyarakat informasinya tidak masif. Apalagi dengan kondisi PIP ini setiap tahun ada aturan-aturan baru tiap tahunnya, sehingga masyarakat harus selalu *update* informasi dan menyesuaikan, itu kendala utamanya.”

Pendapat hampir sama juga disampaikan oleh Ibu Omah Hernawati selaku Perwakilan Orang Tua Peserta Didik Penerima PIP di SD Negeri Sukadami 01 pada tanggal 2 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa:

“Yaa, yang saya rasakan kalau orang tua tidak pernah diundang oleh Sekolah bahas langsung program ini, hanya dapat informasi lewat *WhatsApp* saja, saya juga sering bingung kalau ada info tentang KIP ini apa lagi waktu awal-awal anak saya nerima dana program”

2. Pendistribusian Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak terpenuhi di Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut:

Tabel 1.2
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Bekasi 2020-2022

No	Tingkat Satuan Pendidikan	APK			APM		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	SD/MI/Paket A	107,16	107,14	106,88	99,13	98,85	97,58
2	SMP/MTs/Paket B	92,62	94,11	88,52	81,37	81,64	81,83
3	SMA/MA/Paket C	92,07	90,35	93,15	57,81	57,75	61,75

Sumber: Badan Pusat Statistik

Apabila dilihat dari data APM Per-Satuan Pendidikan untuk tingkat SD/MI/Paket A dengan APM 97,58 menunjukkan ada sekitar 2,42% penduduk usia 7-12 tahun yang belum bersekolah atau putus sekolah. Sementara itu, untuk tingkat SMP/MTS/Paket B dengan APM 81,83 menunjukkan bahwa ada sekitar 8,17% penduduk usia 13-15 tahun yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selanjutnya, tingkat SMA/MA/Paket C dengan APM 61,75 menunjukkan bahwa ada sekitar 38,25% penduduk usia 16-18 tahun yang belum bersekolah atau putus sekolah.

Jika data APK dan APM diatas dihubungkan dengan pendistribusian PIP sangat penting mengingat angka putus sekolah atau belum bersekolah cukup signifikan untuk menerima Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, dalam prakteknya pendistribusian dana PIP ternyata belum merata. Selain data APK dan APM berikut data seberapa banyak sasaran PIP yang diusulkan Sekolah dan Peserta Didik yang menerima PIP.

Tabel 1.3
Data Sasaran Program Indonesia Pintar

Satuan Pendidikan	Usulan Sekolah/Sasaran Penerima PIP	Pemberian PIP Dapodik	Ket
SD	73.010	6.398	8,9%
SMP	36.016	2.396	6,6%
TOTAL	109.026	8.794	8,1%

Sumber : Data Dinas Pendidikan

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada Satuan Pendidikan untuk tingkat SD sebanyak 66.612 (91,1%) Peserta Didik yang telah diusulkan Sekolah dinyatakan tidak layak menerima PIP. Sedangkan untuk Satuan Pendidikan tingkat SMP sebanyak 33.620 (93,4%) Peserta Didik yang telah diusulkan Sekolah dinyatakan tidak layak menerima PIP. Realitas di atas diperkuat oleh pendapat Bapak Iwan Syahroni selaku Pengelola PIP SD dan Bapak M. Rusdiani Malik selaku Pengelola PIP SMP (wawancara pada tanggal 23 Mei 2023, di Kantor Dinas Pendidikan) yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan PIP di Kabupaten Bekasi karena memang banyak permintaan masyarakat untuk PIP kabupaten Bekasi, untuk SD sekitar 73.000-an permintaan sedangkan hanya dikasih kuota 6.398 jadi luar biasa jomplangnya kita juga Dinas Pendidikan hanya bisa membantu sesuai dengan kriteria yang sudah ada tidak bisa mengakomodir semua sehingga masyarakat kadang-kadang tidak mengerti dengan kondisi seperti itu banyak yang menuntut ke Dinas Pendidikan atau ke pemerintah daerah karena semuanya ingin menerima bantuan PIP ini”

3. Koordinasi pihak pelaksana (Dinas Pendidikan) dengan pihak penerima Program Indonesia Pintar (Pihak Sekolah) dan Bank Penyalur masih belum optimal. Kurangnya koordinasi dalam hal ini terkait dengan masalah proses pencairan dana untuk penerima PIP (diantaranya terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)). Hal ini diperkuat oleh pendapat Bapak Iwan Syahroni selaku Pengelola PIP SD (wawancara tanggal 23 Mei 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi), sebagai berikut:

“Kendala utama lainnya, PIP ini setiap tahun persesinya beda-beda ada regulasi baru tiap tahunnya, Jangankan masyarakat pihak bank penyalurpun tidak selalu update informasinya, kadang-kadang dari pusatnya sudah informasi yang baru ternyata dicabangnya masih yang lama apalagi jika ada staff baru, persyaratan pencairan dana yang tadinya tidak banyak menjadi banyak, membuat penerima PIP menjadi bingung.”

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tema tersebut dengan Judul: **“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan kajian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi?
- 3) Bagaimanakah strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dalam mengatasi faktor penghambat dan yang mempengaruhi dihadapi pemerintah Kabupaten Bekasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjabarkan, menjelaskan dan menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

- 2) Untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan faktor apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- 3) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mennghadapi hambatan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini berdasarkan penelitian yang terdahulu sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikasi dalam dua hal, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi akademik.

1.4.1 Signifikasi Akademik

Sudah ada berbagai penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh), sebagai berikut:

Tabel 1.4
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Farida Ainun Nikmah, Nanda Tri Wardani, Nurul Matsani (2020)	“Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah?”	Kualitatif	Hasilnya adalah terdapat peningkatan jumlah penerima KIP artinya berpengaruh dalam jumlah angka putus sekolah. Dalam pengimplementasiannya terdapat farktor penghambat yang dihadapi sehingga sangat diperlukan Langkah kongkrit agar tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan penurunan angka sekolah.

2	Bella Ghia Dimmera, Pebria Dheni Purnasari (2020)	“Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang”	Kualitatif	Bahwa terdapat enam permasalahan dalam implementasi PIP di Kabupaten Bengkayang yaitu pandangan dari beberapa pihak, tidak merata pendistribusian KIP, tidak cair secara utuh, penerima PIP kurang dilibatkan dalam pelaksanaan PIP, tidak tepat sasaran, masyarakat kurang memahami mekanisme penyaluran dana bantuan PIP. Solusi yang diberikan yaitu harus melibatkan semua pihak dalam bekerjasama mengevaluasi pelaksanaan PIP.
3	Antartila Rezki Aziz (2019)	“Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia”	Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis bahwa implementasi kebijakan ini pada Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi seperti keakuratan data penerima KIP, sosialisasi yang kurang optimal.
4	Rini Septiani Astuti (2017)	“Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp N 1 Semin”	Kualitatif	Bahwa sasaran KIP SMP N 1 Semin adalah siswa yang memiliki KIP sebanyak 161 siswa maka pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, atau biaya pendidikan sekolah dan terwujudnya pemerataan menghambat mereka. pendidikan. Pendidikan.
5	Muhammad Sulhan, Totok Sasongko (2017)	“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan	Kualitatif	Kebijakan KIP dan KPS untuk mengurangi angka kemiskinan ditemukan adanya faktor pendukung dan penghambatan yang

		Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang		dihadapi seperti kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui kartu tersebut.
6	Ratna Indah Cahyaningsih (2018)	Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP)”	kualitatif	Bahwa PIP melalui KIP merupakan penyempurnaan BSM (Bantuan Siswa Miskin) dengan program ini menekan untuk tidak ada alasan siswa tidak sekolah, KIP ini suatu dorongan untuk program wajar belajar 12 Tahun.
7	N. Eni Rohaeni, Oyon Saryono (2018)	“Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan”	Kualitatif	Bahwa implementasi program Indonesia pintar bertujuan untuk pemerataan Pendidikan, dan sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini terbukti karena panitian menjalankan tugasnya masing-masing secara optimal. Namun, tetap terdapat hambatan dan memiliki solusi dalam menghadapinya.
8	Desi Putri Budiarti (2017)	“Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Di SD Negeri Badal II Tahun Ajaran 2016/2017”	Kualitatif	Pelaksanaan Pedoman Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diukur dari lima aspek yaitu, Tujuan, Besaran dana, Penggunaan dana, Mekanisme penarikan dana KIP serta Tugas dan tanggung jawab sekolah. Dalam implementasi kebijakan pemerataan pendidikan Indonesia, dapat diidentifikasi dua aspek penting pemerataan pendidikan, yaitu <i>equity</i> dan <i>equality</i> . Selain itu, sosialisasi kebijakan KIP sedang berlangsung.

9	Mauliana Sari, Sri Musdalifah, Eka Anatami (2021)	“Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone”	Kualitatif	Penerima KIP di MTsN 1 Watampone sebanyak 165 Siswa, penerima memenuhi kriteria kondisi keluarga dalam menerima KIP, terdapat faktor pendukung yaitu pihak dinas secara rutin memantau sekolah, data pokok pendidik (Dapodik) digunakan untuk indikator penentuan sasaran penerima KIP, memiliki rasa saling percaya dari pihak dinas, sekolah, dan siswa. Namun terdapat faktor penghambat yang dihadapi yaitu evaluasi yang dilaksanakan tiap periode menyebabkan perubahan dalam mekanisme sehingga terdapat penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan bukti atau kuitansi penggunaan dana KIP.
10	Ahmad Amin, Rambat Nur Sasongko, Armi Yuneti (2022)	“Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu”	Kualitatif	KIP perguruan tinggi sebagai kebijakan sosial telah tercapai nilai pemerataan kesempatan dalam pendidikan sebagai salah satu dari kebijakan sosial, mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga terbantu, prestasi mahasiswa juga meningkat, namun KIP perguruan tinggi tersebut juga program mendapat dukungan, belum cukup optimal menutup biaya universitas, tingkat keuangan universitas KIP belum optimal, terjadi keterlambatan pembayaran. Singkat kata, kebijakan KIP perguruan tinggi memberi kemerdekaan mahasiswa yang kurang mampu.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, maka ketebaran penelitian (*State of the Art*) ini adalah penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi.

1.4.2 Signifikasi Praktis

Salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi yaitu melakukan penelitian. Dalam program studi Ilmu Pemerintahan penelitian ini membuahkan hasil memberi manfaat serta memberikan gambaran dalam pengetahuan baru melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi” penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain yaitu:

1) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan bahan gambaran dan masukan untuk pemerintah daerah kedepannya dalam menentukan arah dan strategi kebijakan agar terdapat perbaikan serta kemajuan khususnya dalam bidang Pendidikan dan Program Indonesia Pintar.

2) Pengembangan Ilmu Pemerintahan

Sebagai pengetahuan, bahan pembelajaran dan gambaran baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam 45 Bekasi.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar yang membantu meningkatkan pengalaman dan kapasitas peneliti dengan kondisi sosial yang terjadi dan berkaitan langsung dalam masyarakat terutama dengan bidang pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas serta sistematis dengan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi gambaran umum yang diuraikan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terbagi dalam 2 hal yaitu signifikansi akademik dan praktis. Serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab dua ini berisi mengenai kerangka teori yang menguraikan pembahasan tentang kajian pustaka dalam judul penelitian ini bersumber dari buku-buku, peneliti terdahulu, dan internet. Dan peneliti bab ini juga menguraikan kerangka berfikir, definisi operasional, dan asumsi penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti serta menyimpulkan dari data yang diperoleh,

BAB V PENUTUP

Bab penutup adalah bab akhir yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan terdapat rekomendasi, bagian akhir dilampirkan Daftar Pustaka.